




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2022)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



PROSPEK PELAKSANAAN ILLICIT ENRICHMENT TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

*PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF ILLICIT ENRICHMENT RELATED TO HUMAN
RIGHTS*

Vincentius Patria Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abastrak

Korupsi sebagai extra-ordinary crime memerlukan penanganan yang luar biasa untuk dapat mewujudkan pemberantasan korupsi yang optimal. Penindakan korupsi secara represif perlu mempertimbangkan 2 (dua) hal yakni aspek penjeratan bagi pelaku korupsi, dan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini baru menyentuh aspek penjeratan bagi pelakunya, dengan memberikan sanksi pidana yang berat bagi siapapun yang terbukti melakukan korupsi. Semestinya penindakan terhadap korupsi tidak lagi difokuskan pada pelaku (follow the suspect), akan tetapi difokuskan pada pengembalian asset korupsi (follow the money). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC) yang di dalamnya terdapat suatu norma yang mendukung mengenai pengembalian asset korupsi yakni illicit enrichment (peningkatan harta kekayaan secara tidak sah). Berdasarkan norma tersebut, memungkinkan dilakukannya perampasan asset tanpa adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa. Mekanisme ini menarik untuk dikaji, karena akan lebih efektif untuk memberantas korupsi, oleh karena tanpa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan korupsi. Ketika terdakwa memiliki harta yang tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah, dan ia tidak dapat menjelaskan sumber penambahan harta kekayaannya, illicit enrichment dapat diterapkan. Penerapan illicit enrichment ini didukung dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Permasalahannya adalah apakah penerapan pembalikan beban pembuktian ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia? Artikel ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah illicit enrichment mesti diterapkan sekalipun bertentangan dengan asas non-self incrimination oleh karena ada kepentingan yang lebih prioritas yakni pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci: Illicit Enrichment, Tindak Pidana Korupsi, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Corruption as an extra-ordinary crime requires extraordinary handling in order to achieve optimal corruption eradication. Repressive action against corruption needs to consider 2 (two) things, namely the aspect of deterrence for perpetrators of corruption, and the return of state losses due to corruption. Efforts to eradicate corruption in Indonesia so far have only touched the aspect of deterrence for the perpetrators, by providing severe criminal sanctions for anyone who is proven to have committed corruption. Should the action against corruption no longer be focused on the perpetrators (follow the suspect), but focused on returning the

assets of corruption (follow the money). Indonesia has ratified the United Nations Anti-Corruption Convention (UNCAC) in which there is a supportive norm regarding the return of corrupt assets, namely illicit enrichment (illegal increase in wealth). Based on these norms, it is possible to confiscate assets without a judge's decision stating the defendant's guilt. This mechanism is interesting to study, because it will be more effective in eradicating corruption, because without having to prove that the defendant committed corruption. When the defendant has assets that do not match his legal income, and he cannot explain the source of his additional wealth, illicit enrichment can be applied. The application of illicit enrichment is supported by a burden of proof reversal mechanism. The problem is whether the application of reversing the burden of proof is against human rights? This article will answer these problems with a normative legal research method using a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that illicit enrichment must be applied even if it contradicts the principle of non-self-incrimination because there is a more priority interest, namely the return of state losses..

Keywords: Illicit Enrichment, Corruption, Human Rights.

A. Pendahuluan

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih menjadi perhatian. Tidak hanya berdampak secara ekonomi yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara, perilaku korupsi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat, menghambat pembangunan, dan mengancam kelangsungan hidup suatu negara. Berdasarkan data yang dirilis KPK¹, pada tahun 2021 terdapat 3.708 kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK, dan 3.673 kasus yang dilaporkan berhasil diverifikasi. Dugaan korupsi terbesar sepanjang tahun 2021 berasal dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 471 laporan dugaan korupsi, disusul Provinsi Jawa Barat di urutan ke-2 dengan 410 laporan dugaan korupsi, Sumatera Utara 346 pengaduan, Jawa Timur 330 pengaduan, dan Jawa Tengah. 240 pengaduan.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit diberantas. Korupsi yang termasuk sebagai (white collar crime), telah menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi birokrasi

pemerintahan dan keuangan negara. Menurut Encyclopedia Indonesia, korupsi adalah gejala di mana pejabat, lembaga negara menyalahgunakan wewenang dengan suap, pemalsuan, dan penyimpangan lainnya.²

Korupsi yang terjadi selama kurang lebih 50 tahun yang lalu hingga sekarang ini disebabkan sebagian dari kita dan para pemimpin bangsa ini telah terjerumus ke dalam jurang keserakahan yang didominasi oleh materialisme dan melupakan harmonisasi dan solidaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sebagian dari kita dan para pemimpin bangsa ini telah melupakan semangat dan jiwa bangsa yang luhur, yaitu kehidupan yang adil dan beradab. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya pemberantasan korupsi di negeri ini bisa dikatakan seperti menegakkan benang basah

Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi dilakukan dengan modus operandi yang rumit. Korupsi juga menggunakan teknologi yang canggih dan sistem kerja yang efisien dan rumit sehingga sulit untuk dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu

¹CNN Indonesia, KPK Jerat 123 Tersangka Selama 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229205517-12-740308/kpk-jerat-123-tersangka-selama-2021>, diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 06:00.

²Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, p.8.

upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pemberantasan korupsi yaitu dengan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.³

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa mengingat tindakan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. luas, sehingga pemberantasannya memerlukan cara-cara khusus, antara lain dengan penerapan sistem pembuktian kebalikan dari pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Terkait dengan pembalikan beban pembuktian, keberadaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu dasar pembuktian barang milik penyelenggara negara. LHKPN dapat menentukan apakah harta kekayaan yang dimiliki menurut penghasilan sah atau tidak? Berdasarkan LHKPN akan terlihat Apakah ada indikasi perbuatan terlarang? pengayaan (kekayaan yang tidak wajar) atau tidak. Karena seperti yang kita lihat bahwa banyak penyelenggara negara memiliki kekayaan di luar logika pendapatan yang diterimanya selama menjabat sebagai pejabat publik. Namun hingga saat ini pengaturan terkait dengan illegal enrichment sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UNCAC sendiri belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut. Terlepas dari belum adanya regulasi tentang illegal enrichment yang menggunakan pembalikan beban pembuktian, nampaknya norma ini tidak mudah untuk diterapkan. Jika norma ini diterapkan, akan menimbulkan pro dan kontra karena dianggap bersinggungan

dengan hak asasi manusia, terutama terkait penerapan asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah. Pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hak asasi manusia harus dapat berjalan beriringan menciptakan demokrasi. Meskipun pengaturan pengayaan ilegal menjadi salah satu langkah penting dalam pemberantasan korupsi tetapi demi terwujudnya keadilan yang adil, pelaksanaannya Aturan ini harus memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Artikel ini akan membahas sejauh mana pengkayaan gelap dapat diterapkan untuk melihat indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang ada.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu untuk menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder semata, dapat disebut penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.⁵

B. Pembahasan

Pembuktian terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang terbukti benar atau tidaknya merupakan bagian penting dari proses pidana. Seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana harus sesuai dengan alat bukti yang sah. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman terhadap seseorang, kecuali ada setidaknya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.⁶ Hal itu sebagaimana diatur

³Chaerudin, dkk, 2009, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, p. 3-4.

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, p.35

⁵Soerdjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2013 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, p.13.

⁶Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, p.2-

dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Peraturan tentang pembalikan beban pembuktian di Indonesia pertama kali diatur dalam penanganan korupsi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang segala harta benda istri/suami dan anak serta harta benda seorang badan hukum yang dikelola, jika diminta oleh jaksa". Namun seiring dengan minimnya pengaturan terkait tindak pidana korupsi maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DenganditetapkannyaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pembuktianterbalikmasalahpemberantasankorupsi diatur lebih luas.

Sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Hakim dapat mengizinkan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang bukti bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Keterangan tentang pembuktian yang dinyatakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan dalam hal:
 - a. sebuah. Ketika terdakwa menjelaskan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu menurut keyakinan wajarnya tidak merugikan keuangan atau perekonomian Negara, atau

- b. Ketika terdakwa menjelaskan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum.

3. Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tersebut digunakan sebagai alat yang paling tidak menguntungkan baginya.

Dalam hal itu,

Jaksa Penuntut Umum tetap berwenang memberikan pembuktian sebaliknya.

4. Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan itu dipandang sebagai alat yang paling tidak merugikan dirinya. Dalam hal demikian, Jaksa Penuntut Umum tetap wajib membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak menganut sistem pembuktian terbalik secara mutlak karena baik terdakwa maupun penuntut umum saling membuktikan.⁸ Pengaturan tentang pemilikan barang milik pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menentukan apabila diminta oleh hakim, terdakwa dituntut untuk dapat memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda baik miliknya, istri/suami, dicurigai anak untuk melakukan dengan hal-hal yang bersangkutan. Apabila keterangan terdakwa dirasa kurang memuaskan terkait dengan ketidakseimbangan jumlah harta kekayaan yang dimiliki dengan penghasilannya, maka keterangan terdakwa digunakan dalam rangka penguatan keterangan saksi terkait tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

⁷Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, p. 23.

⁸Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung, p. 258.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maka kita dapat melihat bahwa pembalikan beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk membuktikan kepemilikan barang Harta milik terdakwa hanya dapat dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa jika ada permintaan dari hakim. Dengan demikian hak untuk menggunakan alat bukti yang dibalik dalam persidangan yang dimiliki terdakwa hanya dapat digunakan selama ada permintaan dari hakim untuk keperluan pemeriksaan.

Pembalikan beban pembuktian selanjutnya diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37, menyatakan bahwa:

1. Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka alat bukti yang digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti.

Dalam penjelasan Pasal 37 ditentukan bahwa:

1. Ayat (1) Pasal ini sebagai akibat yang seimbang dari penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa masih memerlukan perlindungan hukum yang seimbang atas pelanggaran hak-hak dasar yang terkait dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkandirsendiri (non self-incrimination).
2. Ayat (2), ketentuan ini tidak menganutsistem pembuktian negatif menurut hukum (wettelijk negatief).

Selanjutnya dalam Pasal 37A disebutkan:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang segala hartabendanya dan hartabendanya istri atau suami, anak-

anak, dan hartabenda setiap orang atau badan hukum yang diduga mempunyai hubungan dengan hal-hal yang didakwakan.

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber peningkatan kekayaan, maka keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kejahatan atau pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Jaksatetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Adapun sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 37 adalah: sistem pembuktian yang “terbatas dan seimbang” dan “sistem negatif” sebagaimana diatur dalam KUHP. Bersifat terbatas dan berimbang artinya terdakwa berhak memberikan pembuktian bahwa benari tidak melakukan korupsi, yang selanjutnya akan menjadi dasar pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak. Dikatakan terbatas pada Pasal 37 ayat (2) karena hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 B dan terhadap perampasan barang milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sistem negatif berarti penuntut umum harus dapat membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Selain dalam tindak pidana korupsi, saat ini tentang pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa "demi" pemeriksaan di persidangan, terdakwa harus membuktikan bahwa barang milik nyakekayaan bukan hasil tindak pidana". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 78 juga mengatur terkait pembuktian terbalik yang diatur sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan agar terdakwa membuktikan bahwa harta benda yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tidak berasal atau berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang berkaitan dengan barang bukan asli atau yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa masih diberi kesempatan untuk membuktikan barang bukti yang dimiliki bukan merupakan hasil tindak pidana. Namun pembuktian sebaliknya masih terbatas karena hanya berlaku saat sidang belum pada tahap penyidikan.

Pada tahun 2003, lahirlah Konvensi PBB Melawan Korupsi, yang diratifikasi di Merida Mexico. Indonesia merupakan salah satu negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Sebagai negara peserta, Indonesia

memiliki berbagai kewajiban.

Khusus mengenai Perkayaan Gelap sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC, kewajiban Indonesia dapat dilihat dalam kalimat: "....., masing-masing pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk ditetapkan sebagai tindak pidana,....". Terjemahan bebas dari kutipan tersebut adalah "....., masing-masing pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana,....".

Untuk mensinergikan kebutuhan akan pengaturan kekayaan yang tidak ada di dunia, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 telah mengamanatkan negara-negara peserta untuk merumuskan pengayaan ilegal ke dalam sistem hukumnya masing-masing. UNCAC telah memberikan definisi pengayaan ilegal dalam Pasal 20 UNCAC.

Frasa "masing-masing pihak harus mempertimbangkan untuk meniadopsi" memiliki arti ketentuan wajib pada tingkat pemerintah. Artinya, Indonesia bertanggung jawab untuk menyiapkan langkah-langkah legislatif prioritas sebagai kewajiban tingkat wajib.

Di beberapa negara maju seperti Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak dapat berkembang karena sistem kehidupan masyarakat yang demokratis di mana kontrol Parlemen sangat kuat dan dalam penyelenggaraan negara mengutamakan transparansi (transparansi), profesionalisme (profesionalisme), akuntabilitas (akuntabilitas), supremasi hukum (supremacy of law), dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kelima karakteristik tersebut merupakan kunci keberhasilan untuk dapat menciptakan pemerintah

han yang bersih dan berwibawa atau good government.⁹

Salah satu modal dasar yang cukup kuat sebagai landasan yang dapat mengikat seluruh komponen bangsa adalah pembentukan undang-undang yang relevan dan dapat mencegah dan memberantas hal-hal yang mengancam kehidupan demokrasi.

Negara Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki modal dasar sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dengan membentuk UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Langkah strategis ini dapat dilihat dari hal-hal berikut:

1. Sasaran UU no. 28 Tahun 1999 adalah penyelenggara negara yang meliputi: Pejabat Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, Walikota/Bupati, Hakim, Polisi, Kejaksaan, Pejabat BUMN/D, dan Pimpinan Proyek/Bendahara.
2. UU no. 28 Tahun 1999 merupakan tanda moral dan merupakan kebijakan hukum yang bersifat preventif dengan mengutamakan peraturan-peraturan yang bersifat administratif.
3. UU no. 28 Tahun 1999 telah memerintahkan pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, yang merupakan lembaga independen yang terdidi dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan kewenangan¹⁰
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

telah mengatur tentang peransertamasyarakat dalam penyelenggaraan negara.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah menetapkan perbuatan kolusi dan nepotisme sebagai tindak pidana (baru) dan berdirisendiri.

Selain itu, UU Pemberantasan Korupsi juga lahir sebagai "pasang serasi" UU no. 28 Tahun 1999 yang diharapkan dapat membentuk budaya tandingan (baru), yaitu budaya anti korupsi. "Pasang serasi" tersebut didukung oleh ciri-ciri khusus UU Tipikor, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, bukan delik materil, sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghilangkan penuntutan terhadap terdakwa, tetapi hanya merupakan faktor yang meringankan kejahatan tersebut.
2. Undang-undang ini mencantumkan korporasi maupun perorangan sebagai subjek hukum.
3. Undang-undang ini memuat sistem pembuktian yang seimbang dan seimbang.
4. Undang-undang ini termasuk yurisdiksi ekstrateritorial.
5. Undang-undang ini memuat ancaman pidana minimum di samping ancaman pidana maksimum.
6. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberat dalam kasus-kasus tertentu.
7. Undang-undang ini mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (pembekuan) yang dapat diikuti dengan penyitaan (perampasan).
8. Undang-undang ini mencakup peransertamasyarakat dalam pemberantasan korupsi.
9. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga inde

⁹Romli Atmasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004, p., 16.

¹⁰Wikipedia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Harta_Kekayaan_Penyelenggara_Negara, accessed on Maret 2022 at 07:37.

penden yang terdiridariunsurpemerintah dan masyarakat.¹¹

Undang-Undang Anti Pencucian Uang juga telahditerbitkansebagaipeleengkapdariduaundang-undangtersebutsebelumnya. Dalamundang-undanginitelahdiaturcaracara-penyidikanbaru yang memungkinkanuntukdilakukanpenyidikanterhadaprekeningpihakketiga yang menerima uang daritersangka, dan diaturalatbuktibaru yang tidakdiaturdalam KUHAP, seperti media elektronik dan sebagainya.

Adanya ketiga undang-undang tersebut diharapkan dapat membebaskan suasana Indonesia dari kebobrokan, baik dalam sikap mental dan perilaku penyelenggara negara maupun dalam bidang ekonomi dan keuangan. Bahkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan bahwa kejaksaan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap harta kekayaan terpidana korupsi yang tidak diketahui sebelumnya meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Strategi pemberantasan korupsi yang saat ini perlu dilakukan adalah fokus mengejar aset koruptor. Kecenderungan akhir-akhir ini, para koruptor lebih takut jatuh miskin daripada menjalani hukuman. Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang dapat memiskinkan para koruptor dengan cara menyita aset-aset ilegal yang mereka miliki yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (illicit enrichment). Memang, peraturan hukum yang ada terkait pemberantasan korupsi menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang terkait dengan illegal enrichment. Indonesia belum memiliki

regulasi terkait hal tersebut, padahal sudah diamanatkan dalam Pasal 20 UNCAC. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi seharusnya mengakomodir norma pengayaan terlarang ini sebagai upaya memperkuat dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

Dalam UNCAC yang telah disahkan dengan UU no. 7 Tahun 2006, mengatur tentang kriminalisasi peredaran gelap. UNCAC percaya bahwa membuat pengaturan untuk pengayaan gelap tidak hanya untuk mencegah dan memberantas korupsi tetapi juga untuk kerjasama internasional dan pemulihan aset yang optimal. Baca lebih lanjut tentang pengaturan Pasal 20 UNCAC. Pengayaan ilegal:

“Dengan tunduk pada konstitusinya dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin perlu untuk ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, pengayaan gelap, yaitu peningkatan yang signifikan dalam kekayaan pejabat publik yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar sehubungan dengan penghasilannya yang sah.”

Sebagai negara yang meratifikasi UNCAC, dan meskipun Indonesia telah meratifikasinya dalam undang-undang nasionalnya, ketentuan tentang pengayaan ilegal belum menjadi tindak pidana dalam sistem hukum dan undang-undang korupsi. Upaya pengaturan ketentuan ini dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang hendak mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum untuk menyatakan perlunya undang-undang khusus tentang

¹¹Wikipedia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia, accessed on 11 Maret 2022 at 07:44.

pengayaan gelap di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan landasan filosofis dan hukum sebagaimana realitas korupsi di Indonesia saat ini.

Dengan mengetahui terkait pengesahan konvensi tersebut namun sampai saat ini pengaturan mengenai illegal enrichment itu sendiri belum diatur dalam undang-undang korupsi. meskipun harus diratifikasi UNCAC maka Indonesia wajib membuat regulasi yang menyesuaikan dengan illegal enrichment. Adapun tujuan pengaturan haram tersebut antara lain:

1. Dengan Illicit Enrichment akan memperkuat kedudukan hukum pidana korupsi dan hukum pidana pencucian uang terbatas pada pengejaran harta kekayaan yang dikorupsi.
2. Memulihkan kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari tindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik.
3. Memperkuat fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sehingga tidak hanya formalitas dan tanpa sanksi bagi pejabat yang berbohong dalam melaporkan hartanya.
4. Perkayaan gelap digunakan secara maksimal untuk memiskinkan para koruptor karena menggunakan beban pembuktian terbalik dimana terdakwa harus dapat membuktikan asal usul kekayaan yang dimilikinya.
5. Harta milik terdakwa yang didaftarkan atas nama pihak ketiga yang tetap dianggap sebagai milik terdakwa sepanjang dapat dibuktikan pengalihan harta tersebut.
6. Adanya Illicit Enrichment akan mendorong orang yang taat untuk membayar pajak karena jika memiliki kekayaan secara sah

tetapi tidak membayar pajak maka berpotensi untuk melakukan Illicit Enrichment.

Mencermati tujuan diaturnya Illicit Norm Enrichment maka kita dapat melihat urgensi yang nyata dari Illicit Enrichment itu sendiri dalam rangka pemberantasan korupsi juga money laundering. Apalagi dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik (reversal burden of proof) kepada terdakwa dalam hal terdakwa tidak dapat melakukan pembuktian asal usul harta kekayaan, maka harta tersebut akan disita oleh negara. Artinya dalam upaya pemberantasan korupsi pendekatan yang digunakan tidak hanya menjadikan orang atau pelaku tindak pidana sebagai sasaran, tetapi juga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib memeriksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat, serta wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur kewenangan KPK dalam melakukan tindakan preventif atau tindakan pencatatan dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dengan adanya ketentuan yang dapat dijadikan dasar yang sah efektifitas pengaturan yang berkaitan dengan illegal pengayaan, yaitu melalui kewajiban dari setiap penyelenggara negara untuk wajib melaporkan harta kekayaan.

C. Kesimpulan

1. Pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini

- diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun penggunaan sistem pembuktian masih terbatas karena hanya dapat digunakan pada sidang pengadilan
2. Illicit Enrichment saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sedangkan Indonesia telah meratifikasi ketentuan terkait Illicit Enrichment sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC. Pengaturan kondisi Illicit Enrichment yang menggunakan sistem pembuktian terbalik memang akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan asas praduga tak bersalah dan non-self incrimination. Karena jika dikaji melalui pendekatan HAM akan menimbulkan konflik hak milik seseorang yang harus dibuktikan di pengadilan jelas bertentangan dengan kedua prinsip HAM tersebut.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Chaerudin, dkk, 2009, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung..
- CNN Indonesia, KPK Jerat 123 Tersangka Selama 2021,
- Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229205517-12-740308/kpk-jerat-123-tersangka-selama-2021>, diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 06:00.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Law No. 20 Year 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 about the Eradication of Acts Corruption Crime
- Law No. 28 years\ 1999 concerning Implementation of State Clean From Corruption, Collusion and Nepotism
- Law No. 3 Year 1971 about the Eradication of Act Corruption Crime
- Law No. 30 Year 2002 about the Eradication Commission Corruption
- Law No. 7 Year 2006 About United Endorsement Nations Convention Against Corruption.
- Law No. 8 Year 1981 about Criminal Procedure Code
- Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Soerdjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2013 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
- Wikipedia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia, accessed on 11 Maret 2022 at 07:44.
- Wikipedia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Harta_Kekayaan_Penyelenggara_Negara, accessed on Maret 2022 at 07:37